

ABSTRAK

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIRKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ONKKI ANDARISTA

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Hasil pada penelitian ini yaitu sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* memiliki nilai pajak Rp. 2.412.374 dan perhitungan sebelum menggunakan metode *gross up* di peroleh nilai Rp. 3.263.100 dari nilai tersebut jelas terlihat perbedaan nilai beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* nilai nya menjadi lebih kecil. Sehingga, dengan menggunakan metode *gross up* pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara tidak langsung sudah melakukan pemanfaatan celah dari aturan perpajakan untuk melakukan *tax planing* atau perencanaan pajak dan hal ini sah berdasarkan Undang-Undang untuk digunakan. Penerapan perencanaan pajak pada perhitungan PPh pasal 21 sebagai upaya meminimalisir kan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* efektif untuk diterapkan dalam perhitungan penerapan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kata Kunci : *Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21*